

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**FAKTOR KENAKALAN JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH  
REMAJA DI KELURAHAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU**

**(Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, dan IL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**LIZEN PAYESA**

**NPM : 177510740**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Lizen Payesa  
Npm : 177510740  
Jurusan : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Faktor Kenakalan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing

  
Askarial, SH.MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Lizen Payesa  
Npm : 177510740  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (SI)  
Judul Skripsi : Faktor Kenakalan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Ketua

Askarial, SH., MH

Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Anggota

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui

Wakil Dekan I





Indra Safri, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1105 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 28 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 29 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Lizen Payesa  
NPM : 177510740  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.  
Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Juli 2021  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1105/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Lizen Payesa
N P M	: 177510740
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Faktor Penyebab Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Struktur Tim :

1. Askarial, SH., MH	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan . M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 29 Juli 2021  
Dekan

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Lizen Payesa  
NPM : 177510740  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Faktor Kenakalan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, dan IL)

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Askarial, SH., M.H


  
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Faktor Kejahatan Judi Online Yang Di Lakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial, SH., MH selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Aamiin.....

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

Pelaku Pernyataan,

Lizen Payesa



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
SURAT PERNYATAAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRAC.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	7
3. Pengertian Kejahatan .....	9
4. Pengertian Perjudian .....	12
5. Unsur-unsur Kejahatan Perjudian .....	18
6. Faktor-faktor Penyebab Perjudian.....	20
B. Landasan Teori.....	23
C. Kerangka Teori .....	27
D. Konsep Operasional .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Informan Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Jadwal Waktu Penelitian .....	33
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	33
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu .....	36
B. Gambaran Umum Kecamatan Ujung Batu .....	41
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Informan .....	44
1. Tingkat Pendidikan Informan .....	44
2. Tingkat Umur Informan .....	45
3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	46
B. Faktor Kejahatan Judi Online Yang di Lakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, dan IL).....	47
1. Keluarga .....	49
2. Sosial dan Ekonomi.....	53
3. Aktivitas Sosial .....	58
4. Sistem Nilai dan Hukum .....	62
C. Faktor Penghambat Kejahatan Judi Online .....	65
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
3.1	Informan Penelitian.....	28
3.2	Jadwal Penelitian .....	31
4.1	Jumlah Sarana Pendidikan.....	42
4.2	Jumlah Sarana Peribadatan.....	42
5.1	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	44
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	45
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	46

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pikir.....	25
4.1	Peta Kabupaten Rokan Hulu.....	36
4.2	Struktur Organisasi Kelurahan.....	43



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lizen Payesa  
NPM : 177510740  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021  
Pelaku Pernyataan,



Lizen Payesa

**FAKTOR KEJAHATAN JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH  
REMAJA DI KELURAHAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU  
(Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)**

**Lizen Payesa  
177510740**

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini yaitu sering dijumpai berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kelanjutan dari kekalahan seseorang bermain judi online. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor Penyebab Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor Penyebab Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL) maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab remaja melakukan judi online karena kekurangan perhatian dari orang tua atau keluarga dan juga banyaknya uang belanja yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap remaja sehingga remaja tersebut bebas bergaul dengan lingkungan apa saja. Karena tidak adanya control sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Bukan hanya itu, remaja terpengaruh bermain judi online karena berfikir dengan bermain judi online tersebut dengan modal sedikit maka akan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga apapun kebutuhan mereka akan bisa mereka penuhi tanpa harus meminta kepada orang tua. karena aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Batu, ada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan judi online secara terang-terangan sehingga mempengaruhi kalangan remaja juga melakukan judi online, dan masyarakat menganggap remaja yang melakukan judi online merupakan hal yang biasa. karena tidak adanya hukuman yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku judi online dan lemahnya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku judi online di Kelurahan Ujung Batu. Sementara itu, hambatan dalam mengatasi Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yaitu, 1) Kurangnya perhatian orang tua atau keluarga terhadap remaja, 2) Tidak adanya control dari masyarakat sehingga kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, 3) Judi online merupakan sesuatu yang dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat Kelurahan Ujungbatu, dan 4) Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku judi online.

**Kata Kunci :** Judi Online, Remaja, Kelurahan Ujung Batu.

**FACTORS OF ONLINE GAMBLING CRIMES PERFORMED BY YOUTH  
IN KELURAHAN UJUNG BATU, REGENCY ROKAN HULU  
(Case Study on FF, FR, and IL Perpetrators)**

**Lizen Payesa  
177510740**

**ABSTRACT**

*The problem in this study is that there are often various crimes that arise as a result of the continuation of someone's defeat playing online gambling. This can lead to an increase in the number of crimes that occur in society. The purpose of this study was to determine the factors causing online gambling crimes committed by teenagers in Ujung Batu Village, Rokan Hulu Regency (Case Study on FF, FR, and IL Actors). The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Based on the results of research on the Causes of Online Gambling Crimes Perpetrated by Teenagers in Ujung Batu Village, Rokan Hulu Regency (Case Study on FF, FR, and IL Actors), it can be concluded that the factors that cause teenagers to gamble online are due to lack of attention from parents or family and also the amount of shopping money given by parents. Furthermore, the lack of supervision from parents towards adolescents so that the youth are free to associate with any environment. Because there is no social control carried out by the village government and village communities. Not only that, teenagers are influenced by playing online gambling because they think that by playing online gambling with little capital, they will get big profits so that whatever their needs they can fulfill without having to ask their parents. because of the social activities carried out by the Ujung Batu community, there are some groups of people who do online gambling openly so that it affects teenagers to also gamble online, and people think that teenagers who do online gambling are normal. because of the absence of punishments given by the community to online gamblers and weak law enforcement by the police against online gamblers in Ujung Batu Village. Meanwhile, the obstacles in overcoming online gambling crimes committed by teenagers in Ujung Batu Village, Rokan Hulu Regency, namely, 1) Lack of attention from parents or families towards teenagers, 2) Lack of control from the community so that there is a lack of public attention to the environment, 3) Gambling online is something that is considered normal or normal by the people of Ujung Batu Village, and 4) There is no sanction given by the community to online gamblers.*

**Keywords:** *Online Gambling, Youth, Ujung Batu Village.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Karena, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. *Instrument* hukum baru dalam bentuk perundang-undangan sangatlah dibutuhkan sekarang ini. Karena sangat banyak undang-undang yang telah ketinggalan dan tidak dapat mengikuti zaman.

Perundang-undangan baru ini dibutuhkan juga untuk membangun kesadaran dan pandangan masyarakat tentang tingkah lakunya. Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu



tingkah laku. Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga masyarakat ini dianggap lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak lazim bahkan dapat menjadi suatu tindak yang mengancam ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan, sering kali memanfaatkan sarana teknologi informatika. Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika ini tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengawatirkan adalah kejahatan perjudian online. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Remaja merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Remaja adalah aset negara yang bisa memajukan bangsa dimasa depan. Bangsa ini akan rusak apabila anak yang jadi penerus bangsa ini sejak dini sudah menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itulah harus ada suatu proses pendidikan kepada anak sehingga anak menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian khusus mengenai perilakunya. Dalam masa beranjak dewasa inilah anak rentan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sehingga bertindak buruk. Terkadang anak tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kelurahan Ujungbatu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Dengan gampangya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cybercrime* tentu dengan mudahnya dilakukan, contohnya saja perjudian online. Kejahatan ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak pun menjadi pelaku kejahatan ini baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian online ini, baik melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara menghukum pelaku tindak pidana perjudian online ini. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian online ini di masyarakat. Hal ini disebabkan susahnya penegakan hukum dalam kasus perjudian online ini.

Masalah perjudian online yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online ini. Agar anak yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman dimasyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Ujungbatu.

Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan beberapa fenomena berikut:

1. Judi online sangat mudah mempengaruhi para remaja karena mereka melihat nominal yang di kalikan dalam judi online sangat besar

keuntungannya. Sehingga mereka melakukan top up atau deposit untuk melakukan taruhan.

2. Kurangnya perhatian keluarga terhadap remaja akibat orang tua terlalu banyak memberikan uang jajan.
3. Orang yang sudah kecanduan judi online biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, pada akhirnya banyak yang melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji “**Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Apa Penyebab Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)?**

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL).

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kejahatan Judi Online Yang Di Lakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL).

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Kriminologi, khususnya berkaitan dengan kejahatan judi online yang dilakukan oleh remaja di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi tentang Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL).
- c. Secara Akademis, penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nama kriminologi sendiri pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012:9)

Menurut W.A Bonger (A.S.Alam, 2010:2) kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012:12), berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Soerdjono Dirdjosisworo (Indah Sri Utari, 2012:4), mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Muhammad Mustofa (2013:3) menjelaskan kriminologi, dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajiandengan pendekatan multidisiplin.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :

- Definisi kejahatan;
- Unsur-unsur kejahatan;
- Relativitas pengertian kejahatan;
- Penggolongan kejahatan; dan
- Statistik kejahatan.

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :

- Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- Teori-teori kriminologi
- Berbagai perspektif kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi :

- Teori-teori penghukuman
- Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif .

### 3. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut: Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

A.S.Alam (2010:16-17) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu : Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk,



perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Sutherland (Alam, 2010:16) berpendapat bahwa Criminal behavioris behaviorin violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Menurut Kartini Kartono (2008:121), kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir/warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita, anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar. Misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didorong oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Lebih lanjut, Kartini Kartono (2008:122) menjelaskan bahwa *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Secara yuridisformal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana.

Menurut W.A. Bonger (Yesmil Anwar dan Adang, 2013:178), menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang

bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

#### **4. Pengertian Perjudian**

Di dalam KUHPidana, tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yaitu Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan.

Adapun kejahatan perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 KUHPidana yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin:
  - Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Dalam rumusan Pasal 303 KUHPidana, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1), yakni:

- Butir 1 ada dua macam kejahatan;
- Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
- Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan perjudian di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam

rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal (1) ayat 1 yang rumusannya “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.”

Berdasarkan pasal diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa segala bentuk dan jenis perjudian adalah tanpa izin dengan demikian makasegala jenis dan bentuk perjudian merupakan tindak pidana. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang rumusannya:

“Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).”

Menurut Adami Chazawi (2007:166) dalam rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu permainan yang kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini menang

atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan alat dadu.

- 2) Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan bola, permainan dengan memanah, bermain bridge atau domino.

Selanjutnya dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- 1) Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua keseblasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak keseblasan yang satu sebagai pemenangnya dan yang satu pada keseblasan lainnya.
- 2) Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimanapun dalam hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Adapun kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - Barangsiapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;
  - Barangsiapa ikut turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari kejahatan ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pada awalnya, rumusan kejahatan yang ada pada Pasal 303 bis KUHPidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 542 KUHPidana. Akan tetapi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, maka Pasal 542 diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHPidana. Ancaman pidananya pun berubah dari sebelumnya berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp4.500,00 dinaikkan menjadi penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp10.000.000,00.

Sedangkan, menurut Kartini Kartono (2008:51), perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

### **5. Unsur-Unsur Kejahatan Perjudian**

Berdasarkan rumusan kejahatan yang ada di dalam Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana diatas, maka kita dapat menyimpulkan terdapat tujuh macam kejahatan dalam hal perjudian, yaitu:

- 1) Kejahatan pertama dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini yaitu:
  - Unsur obyektif, meliputi:
    - Barang siapa
    - Tanpa izin
    - Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan
    - Kepada objek untuk bermain judi
    - Dijadikan sebagai mata pencaharian
  - Unsur subjektif yaitu dengan sengaja



Agar hakim dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi kesengajaan tersebut, hakim harus membuktikan tentang:

- Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sebagai suatu usaha;
- Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi; dan
- Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.

Dalam kejahatan bentuk pertama ini si pembuat tidak melakukan bermain judi. Disini tidak ada larangan bermain judi, tetapi yang dilarang adalah Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi tersebut.

- 2) Kejahatan kedua dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHPidana yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Adapun unsur-unsur kejahatan ini yaitu :

- Unsur obyektif, meliputi:
  - Barang siapa
  - Tanpa izin
  - Turut Serta
  - Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi

- Unsur subjektif yaitu dengan sengaja

Pada kejahatan bentuk kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan ini adalah pelaku yang turut serta ikut kut terlibat dalam usaha perjudian yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan diatas. Agar terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja diatas, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta
- Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu
- Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan oleh orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukannya sebagai suatu usaha dan tanpa hak.

## **6. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian**

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Menurut Bachtiar (2017: 30-32) Faktor tersebut adalah :

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media

massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu

dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

## B. Landasan Teori

### *Teori Control Sosial (Social Bond Theory)*

Teori *control sosial* dikembangkan oleh Travis Hirschi. Ia adalah seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan *social bond theory* dalam menanggapi banyak terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:

- 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- 2) Kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
- 3) Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
- 4) Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (Paloma, 2004: 241).

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan *control sosial* dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan (Frank E. Hagan, 2013:236). Dari pandangan tokoh di atas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan delinkuensi atau kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia

menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik. Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran

akan merusak hubungan mereka yang menyebabkan mereka kehilangan muka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok.

Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu:

- 1) Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga lembaga-lembaga penting. Kaitan keterikatan dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.
- 2) Komitmen berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika, individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum.

- 3) Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.
- 4) Kepercayaan dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas, pilihan individual masih termasuk faktor (Frank E. Hagan, 2013:238). Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Dalam sosiologi teori kontrol sosial dipergunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Oleh sebab itu teori kontrol sosial sangat cocok untuk menjelaskan latar belakang kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Menurut perspektif ini pelanggaran dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas.



### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)**



**Sumber: Modifikasi Penulis, 2021**

### D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.

2. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.
3. Perjudian adalah suatu permainan yang kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan alat dadu.
4. *Game Online* adalah game yang berbasis elektronik dan visual. *Game Online* dimainkan dengan memanfaatkan media visual elektronik yang biasanya menyebabkan radiasi pada mata, sehingga matapun lelah dan biasanya diiringi rasa sakit kepala.
5. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
6. Sosial dan ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan.
7. Aktivitas sosial adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar.

8. Sistem nilai dan hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasikannya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2013:35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain.

Sejalan dengan Sugiyono, menurut Iskandar (2008:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

Pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:7) merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena

berlandaskan pada *filsafat post positifisme*, serta sebagai metode *artistic* karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Cara yang paling praktis dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam).

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan penulis lakukan di Kelurahan Ujungbatu. Karena, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Ujungbatu disebabkan oleh perjudian online yang sudah marak terjadi.

### C. Informan dan Key Informan

Menurut Burhan Bungin (2007:108), *informan* merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

*Key informan* dan *Informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1 Jumlah Informan Penelitian**

No	Responden	Informan	Key Informan
1	Unit Reskrim	-	1
2	Lurah Ujungbatu	1	-
3	Ketua RT	1	-
4	Tokoh Masyarakat	1	-
5	Masyarakat	1	-
6	Pelaku Kejahatan Judi Online	3	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	

**Sumber: Modifikasi Penulis, 2020**

### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan objek dari kriminologi dimana peneliti harus mendapatkan data yang valid. Menurut Mustofa (2013: 2) suatu penelitian valid

apabila kesimpulan yang ditarik data yang dikumpulkan dari penelitian adalah benar-benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang berlaku dan sesuai dengan tradisi analisisnya (paradigma). Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan. Data primer adalah berupa hasil wawancara kepada para infoman mengenai Faktor Penyebab Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku. Serta data-data kejadian kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :

- 1) Wawancara

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.


- 2) Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

- 3) Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif. Menurut Sugiono (2012:300) analisa dekriptif yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.



## G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																				
		Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2021				Juli 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Survey Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9	Ujian Konferehensif Skripsi																					
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11	Penggadaandan Penyerahan Skripsi																					

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

## H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

## **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir, hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan dan Key Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisa Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada BAB ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Faktor Penyebab Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV


### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau Nan Tigo Jurai).

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Rokan Hulu**



Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020

Pada masa itu diistilahkan sebagai “Taratak Air Hitam” yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuu hilir dari sungai-sungai besar mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Di sekitar perbatasan Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangga di Rokan Hulu dan bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu Sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh Wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. juga banyak bermukim para pendatang asal sematera utara bersuku batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25" derajat LU- 01025"41 derajat LU dan 1000 02" derajat- 1000 56" 59 derajat BT. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
- Selatan : Kabupaten Kampar
- Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
- Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten rokan hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "Negeri Seribu Suluk". di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu Kerajaan Tampusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, selanjutnya pada masa

pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian terdiri dari lima Kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah Kerajaan di atas disebut Luhak. Kelima Luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati Kampar Wilayah 1 yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir pengaraian yang membawahi enam kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 53 tahun 1999 yang dalam perjalannya terjadi perubahan dalam pembentukannya Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2003. sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten secara defenitif, Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik pembangunan maupun administrasi pemerintahan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri enam belas Kecamatan yaitu :

1. Bangun Purba
2. Kabun
3. Kepenuhan
4. Kunto Darussalam
5. Rambah
6. Rambah Hilir
7. Rambah Samo
8. Rokan IV Koto
9. Tambusai
10. Tambusai Utara
11. Tandun
12. Ujungbatu

13. Pagaran Tapah Darussalam
14. Bonai Darussalam
15. Kepenuhan Hulu
16. Pendalihan IV Koto

### 3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

#### a. Visi

Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
- 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dan desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan.
- 4) Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan.

- 5) Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Ujungbatu**

### **1. Deskripsi Kecamatan Ujungbatu**

Kelurahan Ujungbatu merupakan salah satu kelurahan dari 6 Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah timur dengan luas wilayah 13,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 lingkungan, 13 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan pembentukannya batas Kelurahan Ujungbatu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngaso
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukadamai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ujungbatu Timur

Kepadatan penduduk di Kelurahan Ujungbatu 104/Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kelurahan Ujungbatu sampai dengan pertengahan tahun 2018 sebanyak 17.488 Jiwa terdiri dari 8.973 penduduk laki-laki (51,31%) dan 8.515 penduduk perempuan (48,69%).

### **2. Pendidikan**

Adapun untuk sarana pendidikan yang berada pada Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	5
3	SD/Sederajat	7
4	SMP/Sederajat	1
5	SMA/Sederajat	1
6	Sekolah Luar Biasa (SLB)	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

Sumber : *Kelurahan Ujungbatu, 2021*

### 3. Agama

Jumlah penduduk menurut agama per Desember tahun 2018 pada Kelurahan Ujungbatu adalah 6.426 orang yang memeluk Agama Islam, 285 orang yang memeluk Agama Kristen, dan 130 orang yang memeluk Agama Khatolik.

Adapun untuk sarana peribadatan yang berada pada Kelurahan Tanah Datar di Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Peribadatan**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	12
2	Surau/Musholla	5
3	Gereja Kristen Protestan	2
4	Gereja Khatolik	1
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber : *Kelurahan Ujungbatu, 2021*

### 4. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

#### 1. Susunan Organisasi


Perangkat Pemerintah Kelurahan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 6 orang dengan perincian sebagai berikut :

Lurah : 1 Orang

Sekretaris Lurah	: 1 Orang
Kasi Pemerintahan	: 1 Orang
Kasi Ekonomi	: 1 Orang
Kasi Trantib	: 1 Orang
Pelaksana	: 2 Orang
Staf Fungsional	: 6 Orang

Adapun struktur organisasi pada Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu**



Sumber : Kelurahan Ujungbatu, 2021

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL), terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMP	4	50%
2.	SMA	2	25%
3.	Strata Satu (S1)	2	25%
4.	Strata Dua (S2)	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 4 orang atau 50%, SMA sebanyak 2 orang atau 25%, Sarjana sebanyak 2 orang atau 25%, tetapi tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan pascasarjana. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan SMP.

## 2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka, semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	12 – 24	3	37,5%
2.	25 – 37	2	25%
3.	38 – 50	2	25%
4.	>51	1	12,5%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 12-24 tahun sebanyak 3 orang atau 37,5%, yang berumur 25-37 tahun sebanyak 2 orang atau 25%, dan yang berumur 38-50 tahun sebanyak 2 orang atau 25% serta yang berumur >51 tahun sebanyak 1 orang atau 12,5%. Jadi, berdasarkan gambaran

tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah remaja yaitu 12-24 orang yang di jadikan informan sebanyak 3 orang atau 37,5%.

### 3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	2	25%
2.	Pegawai Negeri Sipil	3	37,5%
3.	Wiraswasta	2	25%
4.	Tidak Bekerja	1	12,5%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai petani sebanyak 2 orang atau 25%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang atau 37,5%, informan yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 2 orang atau 25%, dan informan yang tidak bekerja sebanyak 1 orang atau 12,5%.

## **B. Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)**

Kenakalan remaja adalah hal yang biasa kita dengar dan kita lihat. Jika kenakalan remaja tersebut merupakan hal-hal yang wajar yaitu tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan bagi orang lain, maka kenakalan tersebut masih dikategorikan wajar. Akan tetapi jika kenakalan remaja tersebut menimbulkan dampak negatif bagi orang lain seperti merugikan orang lain maka kenakalan tersebut merupakan suatu hal yang harus di hilangkan atau diminimalisirkan dengan cara adanya pengontrolan terhadap remaja, baik dari orang tua, masyarakat sekitarnya.

Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka yang menyebabkan mereka kehilangan muka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok.

Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu:

- 1) Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga lembaga-lembaga penting. Kaitan keterikatan dengan penyimpangan

adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.

- 2) Komitmen berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika, individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum.
- 3) Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.
- 4) Kepercayaan dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas, pilihan individual masih termasuk faktor (Frank E. Hagan, 2013:238).

Kenakalan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Judi Online yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL). Maka berdasarkan teori tersebut akan peneliti uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

## 1. Keluarga

Keluarga adalah beberapa individu yang tergabung dalam satu rumah tangga yang sama karena hubungan darah, ikatan perkawinan, dan hal-hal lainnya. Secara umum, keluarga juga menjadi tempat pertama untuk berbagi kasih sayang, mengatasi masalah yang sedang dialami oleh salah satu anggota keluarganya, dan membentuk karakteristik dari masing-masing individu dalam keluarga.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang menyangkut keluarga dalam Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL). Berdasarkan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, beliau mengatakan bahwa:

*“Ya kalau masalah kejahatan judi online di Kelurahan Ujung Batu ada kaitannya dengan keluarga. Kadang remaja tersebut melakukan judi online karena diberinya uang jajan yang berlebihan, sehingga remaja tersebut melakukan transaksi judi online agar bisa mendapatkan uang lebih banyak”.*

*(Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 08.30 WIB).*

Menurut Unit Reskrim Ujung Batu tersebut seharusnya dari orang tua seharusnya memberikan mereka uang, supaya mereka tidak melakukan kejahatan berupa judi online. Ditambahkan oleh Lurah Ujung Batu, beliau mengatakan :

*“Sebenanrnya permasalahan judi online ini bukan karena uang yang diberikan orang tua saja, mereka yang sudah bekerjapun ada juga bermain judi online. Ini merupakan suatu kebiasaan bagi mereka yang sudah candu dengan judi online”.*

*(Lurah Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 11.00 WIB).*

Sementara menurut Ketua RT di lingkungan Ujung Batu yang bertugas sebagai Rukun Tetangga, ia mengatakan :



*“Terkait dengan judi online yang dilakukan Remaja di Kelurahan Ujung Batu ini di dasarkan kurangnya pengawasan keluarga terhadap anaknya sehingga anak tersebut melakukan penyimpangan yang mengarah negatif yaitu judi online”.*

*(Ketua RT Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 16.00 WIB).*

Selanjutnya Tokoh Masyarakat Ujung Batu, ia memberikan keterangan :

*“Saya sebagai Tokoh Masyarakat selalu menghimbau kepada orang tua agar selalu memberikan arahan serta pengawasan kepada anak, karena dengan seiringnya waktu dan zaman yang canggih ini banyak kenakalan remaja yang terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari keluarga terhadap anak”.*

*(Tokoh Masyarakat Ujung Batu, Selasa 08 Juni 2021, Jam 11.11 WIB).*

Menurut Tokoh Masyarakat Ujung Batu tadi bahwa orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap anak. Ditambahkan oleh Masyarakat Ujung Batu, menyatakan :

*“Menurutnya judi online ini di lakukan oleh anak remaja karena mereka sudah candu, di tambah lagi di lingkungan ujung batu setiap tempat nya sudah ada wifi dan link untuk pembayaran judi online tersebut”.*

*(Masyarakat Ujung Batu, Rabu 09 Juni 2021, Jam 08.20 WIB).*

Masyarakat Ujung Batu menyatakan salah satu penyebab terjadinya judi online tersbut karena kecanduan pada diri remaja tersebut, ditambah lagi lingkungan tempat tinggal atau bermain yang mendukung. Selanjutnya menurut Pelaku Kejahatan Judi Online, menyatakan :

*“Waduh kalau masalah judi online ini saya lakukan yaitu karena saya butuh uang ditambah uang dari orang tua juga tidak cukup bagi saya, sehingga dengan bermain judi online ini lah saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih”.*

*(FF Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 15.00 WIB).*

Selanjutnya menurut FR selaku Pelaku Kejahatan Judi Online menyatakan:

*“Sebenarnya saya melakukan judi online ini karena saya teman-saya juga main, kalau saya tidak main tentu saya tidak memiliki teman, dan kami main judi online ini hanya sebagai hiburan semata, dan orang tua saya*

*tidak ada melarangnya karena mereka tidak tau. Sebenarnya kami main judi online itu hanya untuk hiburan.*

*(FR Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.00 WIB).*

Menurut FR judi online hanya sebagai hiburan akibat kejenuhan yang ada di rumah, tetapi walaupun demikian terlihat jelas FR merupakan remaja yang kurang memiliki perhatian dari orang tuanya sehingga dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Sedangkan menurut IL, menyatakan :

*“Saya bermain judi online karena memang tidak ada kegiatan dirumah, kalau ada kegiatan atau kerja yang diberikan oleh orang tua saya tentu saya akan membantu orang tua saya. Judi online ini sebenarnya hanya saya lakukan di waktu luang jika memang tidak ada kegiatan lain, dan juga uang jajan yang diberikan oleh orang tua jika ada lebih baru saya akan main judi online dan terkadang dengan itu saya juga sering mendapat uang dari judi online”.*

*(IL Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.30 WIB).*

IL menyatakan dengan judi online bisa menambah uang jajan yang dinilai kurang yang diberikan oleh orang tuanya, IL memastikan kalau bermain judi online hanya dilakukan diwaktu luang apabila tidak ada pekerjaan orang tuanya yang harus dibantu dirumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tentang Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL) dilihat dari indikator Keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan judi online tidak terlepas dari faktor keluarga, karena keluarga berperan sangat penting dalam memberikan pemahaman terhadap anaknya. Jika orang tua dari pelaku judi online mampu memberikan pemahaman betapa bahayanya judi online maka hal ini dapat dikatakan cara untuk meminimalisir judi online yang dilakukan oleh remaja.

Pelaku judi online kebanyakan dikarenakan pelaku tersebut kurang mendapat perhatian dari keluarga mereka sehingga mereka merasa kesepian dan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik terhadap remaja tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa remaja yang melakukan judi online karena kurangnya waktu yang diberikan oleh orang tua sehingga remaja tersebut merasa kesepian dan bergaul dengan teman-teman yang kurang baik untuk remaja tersebut. Bukan hanya itu, uang jajan yang diberikan oleh orang tua remaja terlalu banyak sehingga mereka dengan mudah untuk melakukan judi online dan apabila remaja tersebut meminta uang jajan maka orang tua remaja tersebut langsung memberikannya tanpa mengetahui apakah uang jajan yang diberikan itu dipergunakan untuk belanja atau untuk melakukan judi online.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor penyebab remaja melakukan judi online karena kekurangan perhatian dari orang tua atau keluarga dan juga banyaknya uang belanja yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap remaja sehingga remaja tersebut bebas bergaul dengan lingkungan apa saja.

## **2. Sosial dan Ekonomi**

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang

sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut sosial dan ekonomi dalam Faktor judi online yang dilakukan oleh remaja di kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL). Berdasarkan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, beliau mengatakan bahwa:

*“Sebenarnya kalau faktor ekonomi saya rasa sedikit sulit karena jika ekonomi seseorang itu rendah dia akan kesulitan untuk modal berjudi tersebut. Tetapi, kalau faktor sosial itu saya rasa memang sangat mendukung terjadinya judi online. Judi online itu sering terjadi karena masyarakat disuatu tempat tersebut tidak memperlmasalahkannya malahan mereka menganggap berjudi itu merupakan hal yang biasa”.*  
(Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 08.40 WIB).

Menurut Unit Reskrim Ujung Batu faktor sosial lebih dominan penyebab terjadinya judi online, hal ini dinilai demikian karena masyarakat disekitar tempat judi online tidak peduli dengan lingkungan dan masyarakat tersebut judi online merupakan sesuatu yang biasa dan bisa diterima oleh lingkungan. Sementara itu menurut Lurah Ujung Batu, beliau mengatakan :

*“Terjadinya judi online itu dikarenakan pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan sosial para remaja tersebut, nanti kalau ada yang menang banyak maka hal demikian akan mempengaruhi pikiran remaja kalau dia main mungkin saja dia juga akan bisa menang. Faktor ekonomi juga mendukung dengan uang yang pas-pasan yang diberikan oleh orang tua maka remaja akan berfikir jika dimainkan judi online maka uang tersebut akan bisa menjadi banyak dan bisa mencukupi apapun yang mereka inginkan”.*  
(Lurah Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 11.10 WIB).

Menurut Lurah Ujung Batu, salah satu faktor terjadinya judi online yang dilakukan remaja karena sedikit uang belanja yang diberikan oleh orang tua dan mereka akan berfikir jika dimainkan judi online maka uang tersebut akan semakin banyak dan mampu mencukupi apapun keinginan mereka. Sementara itu, terjadinya judi online kurang perhatian dari masyarakat setempat sehingga remaja berfikir walaupun bermain judi online mereka akan tetap diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut. Remaja bermain judi online karena kurangnya control dari lingkungan masyarakat dimana lokasi judi online tersebut terjadi. Sementara menurut Ketua RT di lingkungan Ujung Batu yang bertugas sebagai Rukun Tetangga, ia mengatakan :

*“Sebenarnya lingkungan sosial sangat mempengaruhi remaja dalam melakukan judi online. Remaja memang bagus bergaul dengan orang dewasa sehingga pemikiran atau wawasan lebih luas. Tetapi, dalam hal ini pergaulan anak remaja dengan orang tua kearah yang negative karena orang dewasa yang mengajarkan mereka bermain judi online tersebut. Bukan hanya itu, kita sama-sama tau bahwa anak remaja belum memiliki penghasilan. Tetapi, untuk bermain judi online tersebut malahan modalnya dikasih oleh orang dewasa”.*

*(Ketua RT Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 16.10 WIB).*

Menurut Ketua RT Ujung Batu, terjadinya judi online oleh remaja karena kebanyakan remaja bergaul dengan orang dewasa, pergaulan remaja dengan orang dewasa kearah yang negative sehingga remaja tersebut terpengaruh oleh orang dewasa sehingga juga ikut bermain judi online. Selanjutnya Tokoh Masyarakat Ujung Batu, ia memberikan keterangan :

*“Sebenarnya kenapa remaja melakukan judi online karena ketidakpedulian dari lingkungan sosial dari remaja itu sendiri, saya katakan demikian karena saya lihat ada remaja yang melakukan judi online dan ada beberapa orang dewasa yang menontonnya bukannya mereka harusnya melarang remaja tersebut. Bukan hanya itu, bahkan masyarakat*

*disekitar tempat bermain judi online tersebut tidak peduli apakah mereka bermain judi apa tidak”.*  
(Tokoh Masyarakat Ujung Batu, Selasa 08 Juni 2021, Jam 11.20 WIB).

Menurut Tokoh Masyarakat Ujung Batu, lingkungan sosial dari remaja menjadi salah satu penyebab terjadinya judi online, hal ini dikatakan demikian karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari lingkungan sosial para remaja tersebut. Ditambahkan oleh Masyarakat Ujung Batu, menyatakan :

*“Kami selaku masyarakat sebenarnya sudah pernah melarang remaja itu bermain online tetapi mereka malah melawan sehingga kami biarkan saja lagi, memang ada beberapa orang yang sudah dewasa disekitar mereka tetapi mereka malah membiarkan remaja tersebut tetap bermain judi online. Malahan banyak dari mereka yang memberikan modal kepada remaja tersebut dengan perjanjian kalau menang hasilnya dibagi dua”.*  
(Masyarakat Ujung Batu, Rabu 09 Juni 2021, Jam 08.30 WIB).

Masyarakat Ujung Batu menyatakan sudah pernah melarang remaja melakukan judi online tetapi remaja yang berjudi tersebut melawan dan tidak mau diberi pandangan, orang dewasa yang berada disekitar remaja yang berjudi online tersebut malah memberikan modal untuk bermain judi online dengan iming-iming kalau menang hasilnya akan dibagi dua. Selanjutnya menurut Pelaku Kejahatan Judi Online, menyatakan :

*“Saya melakukan judi online itu karena teman-teman saya juga main, jadi judi online itu menurut saya sebagai tanda kami benar-benar berteman. Kalau teman melakukannya dan saya juga melakukannya tentu itu baru teman namanya. Jika, kami menang maka tentu kami akan dapat banyak uang dan kami bisa membeli apapun yang kami inginkan”.*  
(FF Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 15.10 WIB).

Selanjutnya menurut FR selaku Pelaku Kejahatan Judi Online menyatakan:

*“Saya melakukan judi online itu agar tidak dikatakan anak rumahan dan tidak dikucilkan oleh teman lainnya karena juga bermain judi online.*

*Kalau saya tidak main judi online maka saya akan dibilang anak rumahan, dan jika itu terjadi maka saya akan malu. Dan juga disini untuk mencari teman tersebut cuma ada di judi online kalau bermain seperti biasanya tidak ada, banyak teman-teman saya yang juga bermain judi online karena disitu tempat kami berkumpul”.*

*(FR Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.10 WIB).*

Menurut FR, jika dia tidak bermain judi online maka teman-temannya akan mengucilkannya karena tidak ikut bermain dan akan dibilang anak rumahan, dan juga lokasi judi online tersebut merupakan tempat berkumpulnya para remaja yang ada di Ujung Batu. Sedangkan menurut IL, menyatakan :

*“Saya melakukan judi online karena menghilangkan kebosanan selepas pulang sekolah, saya sengaja tidak belanja atau jajan disekolah karena saya dan teman-teman saya membuat janji pulang sekolah tersebut akan bermain judi online. Menurut saya, bukan kami saya yang bermain judi online tetapi banyak juga orang dewasa yang melakukannya karena orang dewasa melakukannya kenapa tidak boleh bukan jika itu bisa menghasilkan uang”.*

*(IL Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.40 WIB).*

IL menyatakan dengan judi online bisa menghilangkan kebosanan atau kelelahan yang di sekolah. Ia juga mengatakan judi online tidak hanya dilakukan oleh anak remaja tetapi orang dewasa juga melakukannya, jika orang dewasa melakukan judi online bukan tidak mungkin anak remaja juga melakukannya asalkan itu menghasilkan uang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tentang Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL) dilihat dari indikator Sosial dan Ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya judi online terhadap remaja karena kurangnya kontrol dari masyarakat

sekitar sehingga remaja bebas melakukan apa saja, remaja melakukan judi online kebanyakan dipengaruhi oleh orang dewasa sehingga remaja tersebut mau melakukan judi online tersebut. Bukan hanya itu, malahan orang dewasa yang berada disekitar remaja yang sedang bermain judi online seakan tidak peduli dengan lingkungannya dan kebanyak memberi *support* atas judi online yang dilakukan oleh remaja.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa terjadinya judi online dikalangan remaja karena kurangnya kegiatan sosial dimana remaja tersebut berada, kurangnya control dari masyarakat sekitar, dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya judi online dikalangan remaja karena tidak adanya control sosial yang dilakukan oleh kelurahan dan masyarakat. Bukan hanya itu, remaja terpengaruh bermain judi online karena berfikir dengan bermain judi online tersebut dengan modal sedikit maka akan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga apapun kebutuhan mereka akan bisa mereka penuhi tanpa harus meminta kepada orang tua.

### **3. Aktivitas Sosial**

Aktivitas sosial adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut aktivitas sosial dalam Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujungbatu



Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL). Berdasarkan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, beliau mengatakan bahwa:

*“Remaja melakukan judi online tersebut bukan karena penyebab, remaja melakukan judi online karena mereka melihat bagaimana keadaan disekitar mereka. Jika remaja di Ujungbatu banyak bermain judi online secara otomatis banyak orang dewasa atau masyarakat disini bermain judi online sehingga mempengaruhi remaja untuk melakukannya”.*  
(Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 08.50 WIB).

Menurut Unit Reskrim Ujung Batu terjadinya perjudian online dikalangan remaja disebabkan oleh pengaruh aktivitas sosial yang ada di sekitar remaja tersebut. Remaja bermain judi online karena melihat banyaknya orang bermain judi online disekitar mereka sehingga mereka tertarik untuk melakukan judi online juga. Sementara itu menurut Lurah Ujung Batu, beliau mengatakan :

*“Saya akui judi online disini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat, karena disini sangat banyak orang yang bermain judi online mulai dari yang paling tua, dewasa bahkan sekarang remaja juga sudah banyak melakukannya. Kami selaku pemerintah kelurahan disini sudah selalu memberi pengarahan dan teguran tetapi masyarakat tidak pernah mau mendengarkannya. Malahan terkadang saya lihat orang tua dengan remaja sama saja bermain judi online. Judi online disini sudah menjadi salah satu faktor mata pencaharian bagi orang disini”.*  
(Lurah Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 11.20 WIB).

Menurut Lurah Ujungbatu, judi di Kelurahan Ujung Batu bukan menjadi hal yang tabu lagi, kebanyakan dari masyarakat melakukan judi online mulai dari yang paling tua dan dewasa sehingga al ini yang mempengaruhi terjadinya judi online dikalangan remaja. Sementara menurut Ketua RT di lingkungan Ujung Batu yang bertugas sebagai Rukun Tetangga, ia mengatakan :

*“Memang ada beberapa masyarakat yang melakukan judi online, tetapi walaupun mereka bermain judi online harusnya mereka juga peduli kepada kalangan remaja. Harusnya kalau ada remaja bermain judi online mereka menegurnya. Ini tidak, malahan mereka yang mengajak kalangan remaja tersebut untuk melakukan judi online”.*

*(Ketua RT Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 16.15 WIB).*

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lurang Ujung Batu, Ketua RT Ujung Batu juga mengatakan kebanyakan dari masyarakat melakukan judi online sehingga akan sangat mempengaruhi kelangan remaja untuk melakukan judi online tersebut. Malahan masyarakat yang bermain judi online tersebut yang mempengaruhi atau mengajak para remaja untuk melakukan judi online juga. Selanjutnya Tokoh Masyarakat Ujung Batu, ia memberikan keterangan :

*“Jika sudah tau marak terjadinya judi online disini yang akan mempengaruhi kalangan remaja remaja juga, harusnya kelurahan melaporkannya kepada pihak yang berwajib sehingga permasalahan judi online disini cepat diatasi. Sebenarnya aktivitas-aktivitas seperti itu lah mempengaruhi remaja untuk melakukan judi online tersebut”.*  
*(Tokoh Masyarakat Ujung Batu, Selasa 08 Juni2021, Jam 11.30 WIB).*

Menurut Tokoh Masyarakat Ujung Batu, pemerintah Kelurahan Ujung Batu harusnya mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan judi online yang ada sehingga dengan demikian remaja tidak akan terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas buruk yang dilakukan oleh orang dewasa. Ditambahkan oleh Masyarakat Ujung Batu, menyatakan :

*“Memang benar banyak masyarakat yang melakukan perjudian online disini, dan itu saya anggap sebagai faktor penyebab terjadinya judi online di kalangan remaja. Karena remaja melihat apa yang dilakukan orang dewasa, sebenanrnya jika ada aktivitas sosial dari kelurahan yang bernilai positif untuk remaja, maka remaja tidak akan terpengaruh melakukan judi online tersebut”.*  
*(Masyarakat Ujung Batu, Rabu 09 Juni 2021, Jam 08.40 WIB).*

Masyarakat Ujung Batu menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya judi online dikalngan remaja karena maraknya perjudian di Kelurahan Ujung Batu, tetapi jika ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan melibatkan kalangan remaja maka perjudian online dikalangan remaja

akan mampu di minimalisir. Selanjutnya menurut Pelaku Kejahatan Judi Online, menyatakan :

*“Saya melihat orang-orang melakukan judi online disini dan itu biasa saja, jadi menurut saya, kalau saya melakukan judi online juga tidak apa-apa”.*  
(FF Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 15.20 WIB).

Selanjutnya menurut FR selaku Pelaku Kejahatan Judi Online menyatakan:

*“Disini banyak yang melakuakan judi online dan itu tidak menjadi masalah, ya menurut saya kalau itu kami lakukan juga tidak menjadi masalah. Seterusnya jika kami melakukan judi online tidak ada orang yang marah. Malahan orang-orang disini banyak yang menonton dan melihat kami sedang bermain judi online tersebut”.*  
(FR Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.20 WIB).

Menurut FR, permainan judi online sudah menjadi hal yang lumrah di Kelurahan Ujung Batu sehingga tidak menjadi permasalahan, ia juga mengatakan tidak pernah ada di tegur oleh orang-orang Ujung Batu ketika sedang bermain judi online tersebut. Sedangkan menurut IL, menyatakan :

*“Saya melakukan judi online karena saya lihat banyak yang melakukannya disini, disini banyak orang-orang yang melakukan judi online tersebut dan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Bahkan kebanyakan kami bermain judi online terang-terangan sehingga banyak juga yang menonton kami bermain”.*  
(IL Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.50 WIB).

IL menyatakan, ia melakukan judi online karena melihat banyak orang melakukan aktivitas judi online, di Kelurahan Ujung Batu sudah menjadi hal yang lumrah sehingga bermain judi online tidak perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tentang Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL) dilihat dari indikator Aktivitas Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya judi online di kalangan remaja karena banyak masyarakat Kelurahan Ujungbatu bermain judi online sehingga mempengaruhi kalangan remaja untuk melakukannya. Judi, online sudah menjadi hal yang lumrah di Kelurahan Ujung Batu sehingga pelaku judi online melakukannya secara terang-terangan.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa ada beberapa sebaian kecil kelompok masyarakat Kelurahan Ujung Batu melakukan judi online dan tidak peduli apakah hal itu diperhatikan oleh kalangan remaja atau tidak, dan bukan hanya itu masyarakat Ujung Batu melihat remaja yang bermain judi online merupakan hal yang biasa.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya judi online karena aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Batu, ada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan judi online secara terang-terangan sehingga mempengaruhi kalangan remaja juga melakukan judi online, dan masyarakat menganggap remaja yang melakukan judi online merupakan hal yang biasa.

#### **4. Sistem Nilai dan Hukum**

Sistem nilai dan hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang

menyangkut sistem nilai dan hukum dalam Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL). Berdasarkan wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, beliau mengatakan bahwa:

*“Sebenarnya hukum untuk pelaku judi online itu sudah ada, tetapi kami selaku penegak hukum tidak akan tau terjadinya judi online kalau tidak ada masyarakat yang melaporkannya kepada kami. Di Kelurahan Ujung Batu ini perjudian online baik yang dilakukan remaja ataupun dewasa sudah diterima oleh masyarakat sehingga pelaku judi online menganggap judi online tidak menjadi masalah”.*

*(Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 09.00 WIB).*

Menurut Unit Reskrim Ujung Batu mengatakan hukuman terhadap pelaku judi online itu sudah jelas hanya saja tidak ada masyarakat yang melaporkan kepihak Kepolisian terjadinya judi online tersebut. Sementara itu menurut Lurah Ujung Batu, beliau mengatakan :

*“Menurut saya pelaku judi online itu dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi kalau remaja yang melakukannya saya rasa itu sulit akan terjadi. Sementara itu, hukuman sosial terhadap judi online disini tidak berlaku karena masyarakat disini tidak begitu peduli dan tetap menerima pelaku judi online ditengah masyarakat dengan baik”.*

*(Lurah Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 11.30 WIB).*

Menurut Lurah Ujung Batu, penegakan hukum terhadap remaja akan sulit dilakukan. Sementara itu, hukuman norma terhadap pelaku judi online di Kelurahan Ujung Batu tidak berlaku karena masyarakat tetap menerima dengan baik walaupun seseorang tersebut melakukan judi online. Sementara menurut Ketua RT di lingkungan Ujung Batu yang bertugas sebagai Rukun Tetangga, ia mengatakan :

*“Apabila terjadi perjudian online saya di lingkungan tempat tinggal, saya akan menegurnya dan akan mengancamnya akan melaporkan kepada*

*pihak yang berwajib sehingga semenjak saat itu tidak ada lagi pelaku judi online di daerah RT saya”.*  
(Ketua RT Ujung Batu, Senin 07 Juni 2021, Jam 16.20 WIB).

Ketua RT Ujung Batu mengatakan jika ada kedapatan pelaku judi online, maka ia akan menegurnya dan akan mengancamnya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga tidak ada lagi orang dewasa maupun remaja melakukan judi online di RT tersebut. Selanjutnya Tokoh Masyarakat Ujung Batu, ia memberikan keterangan :

*“Pandangan saya sendiri, jika seseorang melakukan judi online maka orang tersebut akan dikucilkan karena sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau secara undang-undang menurut saya sudah jelas jika ada kedapatan judi online maka akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku”.*  
(Tokoh Masyarakat Ujung Batu, Selasa 08 Juni 2021, Jam 11.50 WIB).

Menurut Tokoh Masyarakat Ujung Batu, pelaku judi online akan dikucilkan oleh masyarakat dan apabila itu terjadi kepada remaja maka akan dilaporkan kepada orang tuanya. Ditambahkan oleh Masyarakat Ujung Batu, menyatakan :

*“Kami selaku masyarakat hanya bisa menyampaikan kepada lurah. Tetapi, untuk selanjutnya apakah lurah sampaikan kepada pihak Kepolisian atau tidak kami juga kurang tau, yang jelas kami sudah menyampaikannya dan berharap ada kebijakan dari Lurah”.*  
(Masyarakat Ujung Batu, Rabu 09 Juni 2021, Jam 08.50 WIB).

Masyarakat Ujung Batu menyatakan setiap kegiatan judi online berlangsung maka masyarakat akan menyampaikannya kepada Lurah Ujung Batu dan seterusnya Lurah yang akan mengurusnya. Selanjutnya menurut Pelaku Kejahatan Judi Online, menyatakan :

*“Saya tidak tau hukumnya, dan kami bermain judi online tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang disini”.*

*(FF Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 15.30 WIB).*

Selanjutnya menurut FR selaku Pelaku Kejahatan Judi Online menyatakan:

*“Tidak ada kami yang dihukum karena itu, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Jika kami bermain judi online tidak ada masyarakat yang marah atau sebagainya”.*

*(FR Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 16.30 WIB).*

Menurut FR, setiap ia melakukan judi online tidak pernah dihukum dan tidak ada juga masyarakat yang menegur atau memarahinya karena bermain judi online. Sedangkan menurut IL, menyatakan :

*“Kalau masalah hukuman saya tidak tau karena saya belum pernah dihukum, kalau kena hukum tentu sudah lebih dulu orang dewasa dihukum karena mereka yang duluan bermain judi online”.*

*(IL Pelaku Kejahatan Judi Online, Kamis 07 Januari 2021, Jam 17.00 WIB).*

IL menyatakan, tidak mengetahui hukuman terhadap orang yang bermain judi online dan ia menganggap jika dihukum maka orang dewasa yang bermain judi online yang akan lebih dulu dihukum karena mereka yang duluan bermain judi online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tentang Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL) dilihat dari indikator Sistem Nilai dan Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya hukuman secara sosial atau norma yang diberikan oleh masyarakat Ujung Batu terhadap pelaku judi online. Sementara itu, jika kedatangan pelaku judi online akan dihukum oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa tidak ada hukuman sosial yang diberikan oleh pelaku judi online baik dikalangan remaja maupun dewasa.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya judi online karena tidak adanya hukuman yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku judi online dan lemahnya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku judi online di Kelurahan Ujung Batu.

### **C. Faktor Penghambat Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL)**

Dalam mengatasi Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti :

1. Kurangnya perhatian orang tua atau keluarga terhadap remaja.
2. Tidak adanya control dari masyarakat sehingga kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
3. Judi online merupakan sesuatu yang dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat Kelurahan Ujung Batu.
4. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku judi online.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL) maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab remaja melakukan judi online karena kekurangan perhatian dari orang tua atau keluarga dan juga banyaknya uang belanja yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap remaja sehingga remaja tersebut bebas bergaul dengan lingkungan apa saja. Bukan hanya itu, remaja terpengaruh bermain judi online karena berfikir dengan bermain judi online tersebut dengan modal sedikit maka akan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga apapun kebutuhan mereka akan bisa mereka penuhi tanpa harus meminta kepada orang tua. Karena, aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Batu, ada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan judi online secara terang-terangan sehingga mempengaruhi kalangan remaja juga melakukan judi online, dan masyarakat menganggap remaja yang melakukan judi online merupakan hal yang biasa. karena tidak adanya hukuman yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku judi online dan lemahnya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku judi online di Kelurahan Ujung Batu.

Sementara itu, hambatan dalam mengatasi Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Kurangnya perhatian orang tua atau keluarga terhadap remaja.
2. Tidak adanya control dari masyarakat sehingga kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
3. Judi online merupakan sesuatu yang dianggap lumrah atau biasa oleh masyarakat Kelurahan Ujungbatu.
4. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku judi online.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Faktor Kejahatan Judi Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pelaku FF, FR, Dan IL), adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada orang tua agar memberikan perhatian kepada anaknya dan mengawasi lingkungan sosial remaja.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk saling peduli sehingga jika melihat ada remaja yang sedang bermain judi online agar menegurnya dan memberi arahan kepada remaja.
3. Kepada pemerintah Kelurahan Ujung Batu untuk membuat peraturan tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku judi online.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. Kriminologi. Bandung: P.T. Refika Aditama
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti
- Bungin. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Chazawi Adami. 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Frank, E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Methoded dan Perilaku Kriminal. Jakarta: Kencana Media Group
- Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori dalam Kriminologi. Yogyakarta : Thafa Media
- Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif) Jakarta : GP Press
- Kartono, Kartini. 2008. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Mustofa, Muhammad. 2013. Metode Penelitian Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Paloma, M. Margaret. 2004. Sosiologi dengan pendekatan Membumi. Jakarta:

Penerbit Erlangga

Ritzer, George & Barry Smart. 2001. Teori Sosiologi. Jakarta: Nusa Muda

Santoso, Topo. 2012. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD. Bandung :

Alfabeta

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang KUHP Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik